



**KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGKO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA LANGKO**

**KEPALA DESA LANGKO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Desa guna meningkatkan Kinerja Perangkat Desa, serta dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat, maka dipandang perlu untuk dilakukan Rotasi Jabatan Perangkat Desa Langko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penempatan Jabatan Perangkat Desa yang telah ada dan masih mempunyai masa tugas ke dalam jabatan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II Dalam Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 tambahan lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –undang nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  16. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017



Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

18. Peraturan Desa Langko Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 87;
20. Peraturan Desa Langko Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Langko.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA

: Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sampai dengan usia genap 60 (enam puluh) Tahun;

KETIGA

: Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Perangkat Desa dimaksud wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Kepala Desa.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langko

Pada Tanggal : 14 Oktober 2022

KEPALA DESA LANGKO



MAWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lombok Barat di Gerung
2. Kepala Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala Dinas DPMD Kab. Lombok Barat di Gerung;
4. Camat Lingsar di Lingsar
5. Ketua BPD Desa Langko di Langko;
6. Yang bersangkutan untuk maklum
7. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Langko

Nomor : 14 Tahun

Tanggal : 14 Oktober 2022

Tentang : Penempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	JAMILUDDIN Langko Lauk, 1 Juli 1979	Kasi Pemerintahan	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Langko Bat	
2.	H. ABDUL AZIS Leong, 1 Juli 1963	Kasi Kesra	Kepala Unsur Kewilayahan Dusun Muhajirin	Muhajirin	
3.	ISARA, S.Kom. Langko, 14 Agustus 1989	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Kasi Pemerintahan	Langko Daye	
4.	SAPOAN HADI, S.Pd.I Langko, 18 Mei 1983	Kasi Pelayanan	Kasi Kesra	Langko Lauk	
5.	FAHRURROZI Langko, 7 April 1992	Kepala Unsur Kewilayahan Dusun Muhajirin	Kasi Pelayanan	Muhajirin	

Ditetapkan di : Langko

Pada Tanggal : 14 Oktober 2022

KEPALA DESA LANGKO

MAWARDI

